



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31/G/2019/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

RUSMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Air Putih, Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12-XI/KH-Bdg, Tertanggal 26 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada:

1. Ranto Maulana, SH.,
2. Indrawati, SH.

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Ranto Maulana, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Pagarsih Nomor 135 Bandung. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

KEPALA DESA AIR PUTIH, Berkedudukan di Kemang Masam Jalan Tanjung Ular, Desa Air Putih Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 31/PEN-DIS/2019/PTUN.PGP Tanggal 19 November 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 31/PEN-MH/2019/PTUN.PGP Tanggal 19 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 31/PEN-PPJS/2019/PTUN.PGP Tanggal 19 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-PP/2019/PTUN.PGP Tertanggal 19 November 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-HS/2019/PTUN.PGP

Tanggal 05 Desember 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;

6. Berkas perkara, bukti-bukti surat, mendengar saksi para pihak, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya Tertanggal 15 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 15 November 2019 dengan Register Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.PGP, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 05 Desember 2019, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah:
 1. Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
 2. Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
 3. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

- Bahwa obyek sengketa Tersebut diatas diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2019 yang diberikan oleh petugas KUA, ketika Penggugat hendak mencari bukti surat untuk proses persidangan dalam perkara 0201/ Pdt.G/2019/ PA.MTK yang dalam perkara tersebut Sebagai Tergugat, untuk menelusuri kebenaran Fakta Data perkawinan Anak tergugat;
- Bahwa untuk melengkapi dan sebelum mengajukan gugatan kepengadilan Tata usaha Negara Pangkalpinang penggugat telah mengajukan upaya keberatan atau upaya administratif kepada Tergugat sesuai ketentuan Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 75 ayat 2, ketika penggugat mengetahui surat tersebut, Penggugat langsung mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Air Putih (Tergugat) tanggal 31 Oktober 2019, namun belum mendapat jawaban sampai saat ini, oleh karenanya gugatan *a quo*

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh penggugat dan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN serta sesuai Perma Nomor 8 Tahun 2017 sebagai Pedoman pengajuan Gugatan ke PTUN.

III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan

- Bahwa terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
 - Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
 - Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;

Sangat merugikan Penggugat, dimana objek sengketa *a quo* adalah bukti surat otentik yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang dapat berdampak merugikan Penggugat dikarenakan didalam objek sengketa tersebut terdapat data palsu atau keliru atas identitas pihak mempelai lelaki yaitu:

Nama	: Daniel Suharja Wijaya,
Tempat Tgl Lahir	: Jakarta, 17 Agustus
Nomor KTP	: 3275062409800009
Domisili sebelum menikah	: Taman Harapan Baru S12/12A Rt.01 Rw.25 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medansatria, Kabupaten Bekasi yang terdaftar dalam kartu keluarga nomor: 3275061708880011;

Dengan alamat tempat tinggal, yang jelas berbeda dengan keterangan yang tercatat dalam obyek sengketa perkara *a quo*, dan dasar keterangan yang tertulis dalam obyek sengketa merugikan penggugat, dikarenakan keterangan tersebut diajukan dasar dalam gugatan perkara register Nomor. 0201/Pdt.G/2019/PA.Mtk dipengadilan Agama Muntok, dimana Penggugat digugat oleh pihak-pihak lain dalam perkara tersebut yang mana dalam gugatan tersebut adanya upaya pihak lain menggunakan objek sengketa *a quo* sebagai dasar untuk menguasai/mengambil harta milik Penggugat (dalam perkara *a quo*) dengan menggunakan dasar keterangan yang terkandung dalam objek sengketa;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, Tentang Pencegahan Pernikahan, dimana pihak keluarga dalam ketentuan garis lurus keatas dan kebawah/ walinikah/ wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pejabat yang ditunjuk serta pihak-pihak yang berkepentingan, memiliki hak atau dapat mengajukan keberatan/pencegahan pernikahan maka penafsiran secara "restriktif terkait peraturan menteri agama tersebut bahwa penggugat memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ini dan kerugian dialami penggugat tidak bisa dipungkiri lagi dapat menjadi dasar penggugat mengajukan gugatan ini";

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;

2. Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;

3. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;

Dimana kesemuanya adalah suatu penetapan tertulis terkait Keterangan yang dibuat berlandasan sumpah jabatan seorang kepala desa yang merupakan Pejabat Pemerintah yang mana Objek sengketa jelas mengandung suatu keterangan status/identitas/pengantar/prasyarat penerbitan suatu produk tata usaha Negara lainnya yang saling berkaitan dan berkewajiban sesuai fakta dan proses tahapan yang sesuai dengan atauran pemerintah;

3. Bahwa obyek sengketa tersebut berisi suatu penetapan atas suatu keterangan yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang Oleh karena itu, Surat Keputusan TUN tersebut yang di terbitkan oleh Tergugat termasuk sebagai obyek sengketa yang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

4. Bahwa Penggugat telah meminta kepada pihak Tergugat yang saat ini menjabat untuk memperlihatkan arsip/persyaratan yang wajib oleh

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon lengkapi terkait syarat penerbitan objek sengketa, namun hal tersebut tidak dapat di perlihatkan oleh tergugat, dan tidak ada landasan yang cukup untuk sebagai dasar pembuktian adanya tahapan atau prasyarat yang dipenuhi sebelum objek sengketa di terbitkan oleh Tergugat;

5. Bahwa ketika Penggugat meneliti/mencermati Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan mencermati undang undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang mana sesuai "Pasal 19" yang mana Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlihat jelas dengan tidak adanya arsip atau dokumen pendukung dasar penerbitan suatu Prodak TUN yang dapat dibuktikan atau di perlihatkan, maka dalam penerbitanya tidak melalui prosedur yang benar dan saat ini telah terbit objek *a quo* dan mengandung kesalahan atau identitas palsu yang didukung oleh bukti surat yang menguatkan adanya pelanggaran prosedur;

6. Bahwa surat keputusan yang saat ini menjadi objek sengketa sangatlah bertentangan dengan ketentuan asa AUPB dan melanggar prosedur hukum (membuat suatu keterangan yang sebelumnya tidak pernah diuji kebenarannya dan tidak dilampirkan data pendukung atas keterangan yang disampaikan oleh pemohon obyek sengketa;

7. Bahwa senyatanya data yang telah tertulis dalam obyek sengketa yang menunjuk/menerangkan identitas saudara" DANIEL SUHARJA WIJAYA" tidak sesuai dengan identitas dan data asli pemohon yang mana sesuai data yang ada ini:

Nama	: Daniel Suharja Wijaya,
Tempat Tgl Lahir	: Jakarta, 17 Agustus 1988
Nomor KTP	: 3275062409800009
Domisili sebelum menikah	: Taman Harapan Baru S12/12A Rt.01 Rw.25 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan satria, Kabupaten Bekasi yang terdaftar dalam kartu keluarga nomor: 3275061708880011;

8. Bahwa melihat fisik objek sengketa tersebut, masih banyak data wajib yang harus terisi/dilengkapi namun tidak terisin lengkap,

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hal tersebut sangat diwajibkan terisi sebagai data administrasi, namun dalam kenyataanya tanpa mempertimbangkan dampak yang timbul dikemudian hari atau kekurangan data/informasi objek sengketa tersebut langsung diterbitkan oleh Tergugat, sedangkan Peraturan Menteri agama Nomor 2 Tahun 1990 pasal 35 Ayat 2 “*Penulisan dilakukan dengan mengisi ruang-ruang telah disediakan menurut urutan persoalan*” maka sesuai peraturan tersebut sangat jelas memerintahkan untuk mengisi ruang-ruang yang telah disediakan menurut kolomnya secara berurutan atau yang mana isian dalam objek sengketa harus di isi oleh pemohon atau dibantu oleh PPN/Penyelenggara pembantu pernikahan, demi melengkapi data diri, atau identitas yang menjadi prasyarat penerbitan objek *a quo*, sebelum pejabat tata usaha negara menerbitkan dan mengesahkan objek gugatan tersebut;

9. Bahwa Penerbitan objek gugatan tersebut dipandang telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana melanggar beberapa asas sebagai berikut:

I. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, yang mana pejabat yang mengesahkan telah mengesampingkan aturan dan prosedur yang ada dalam tata cara penerbitan objek sengketa yang telah diatur sesuai ketentuan Pasal 3, 8 ayat 1 Huruf a Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990;

II. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan terhadap asa ini sangat menguatkan adanya kesalahan Administrasi dalam penerbitan objek sengketa yang mana tanpa ada pendukung legalitas yang jelas dan sah tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* dengan mudah dan saat ini tidak memiliki arsip;

10. Bahwa adanya kekeliruan tersebut yang termuat dalam obyek sengketa *a quo*, membuat data yang tercatat di Akta Nikah

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 065/06/II/2013 Diterbitkan Tanggal 04 Maret 2013, oleh Kantor Urusan Agama Muntok menjadi keliru dan mengandung data fiktif;

11. Bahwa atas penerbitan objek sengketa *a quo* yang dipandang telah melanggar ketentuan dalam asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik dan aturan aturan yang terkait terhadap dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, maka yang berkaitan dengan prodak Tata Usaha Negara lainnya yang berkaitan dengan objek Perkara *a quo* yaitu Kutipan Akta nikah nomor 065/06/II/2013 Diterbitkan Tanggal 04 Maret 2013 dapat diklasifikasikan tidak sah karena Tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 angka 2 huruf a,b dan c Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, karena dianggap tidak disertakan :

1. Surat Keterangan Untuk Nikah (Formulir Model N-1) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat dimana calon istri bertempat tinggal;
2. Surat Keterangan Asal- Usul (Formulir Model N-2) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat dimana orang tua (ayah kandung dan ibu kandung) calon istri bertempat tinggal;
3. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (ayah kandung dan ibu kandung) (Formulir N-3) yang diterbitkan oleh KepalaDesa/Kelurahan setempat dimana orang tua calon Isteri bertempat tinggal;
4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (ayah kandung dan ibu kandung) (Formulir N-4) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat dimana orang tua calon Suami bertempat tinggal;

12. Bahwa karena N4 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah mengandung data fiktif dan sekarang menjadi obyek sengketa maka Tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, karena tidak disertakan :

1. Surat Rekomendasi Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal calon Suami/orang tuaanya;

13. Bahwa Tergugat yang telah membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah melanggar ketentuan Pasal 15 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi:

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi;

Dengan demikian dasar gugatan tersebut diatas telah sesuai sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa objek sengketa surat keputusan tata usaha negara berupa Surat:

1. Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
2. Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
3. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;

Sudah jelas penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan tidak sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 sebagai pedoman penerbitan suatu putusan tata usaha negara yang berlandaskan asas-asas pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan TUN ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
 - 2) Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
 - 3) Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut:
- 1) Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
 - 2) Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
 - 3) Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik tertanggal 26 Desember 2019 pada persidangan elektronik tanggal 31 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa benar terhadap objek yang dipersengketakan Penggugat yaitu :

- 1) Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
- 2) Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)
Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Nomor:
145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh
Kepala Desa Air Putih;

Adalah benar Surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala desa Air Putih Tanggal 28 Februari 2013;

2.

Bahwa diakui oleh Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut diatas, ada kehilangan atau kurangnya mencermati dan meneliti berkas pendukung sebelum tergugat menerbitkan, karena Penggugat sudah menerapkan SOP dalam pelayanan di Kantor Desa Air Putih yang wajib di patuhi oleh perangkat desa, namun terkait penerbitan objek sengketa a quo kurang meneliti dan percaya terhadap perangkat tanpa melihat lagi lampiran pengajuan/permohonanya;

3.

Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa a quo tidak lah ada unsur keberpihakan, hanya menjalankan tugas dan fungsi kepala desa yang member pelayanan dan pemberkasan sesuai perintah dan amanat jabatan yang sesuai undang-undang;

4.

Bahwa terkait dalil gugatan penggugat pada point 7, tergugat tidak mengetahui atas perbedaan identitas tersebut, dimana data yang terkait objek sengketa a quo kami peroleh dari persyaratan yang diterima oleh perangkat desa yang memang saat ini data tersebut sudah tidak ada karena kami telah berpindah kantor;

5.

Bahwa adanya informasi dan data yang kami terima dan termuat dalam surat keputusan tergugat dalam objek sengketa jika mengakibatkan persoalan yang merugikan tergugat maka menjadi persolan Penggugat dan harus dibuktikan adanya perbedaan berarti ada kekeliruan terhadap penulisan/ informasi yang perangkat desa terima;

6.

Bahwa Terhadap keberatan Penggugat tanggal 31 Oktober 2019, bukan tidak menanggapi namaun kewenangan untuk membatalkan

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa a quo haruslah berdasarkan Perintah/Putusan

Pengadilan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa objek sengketa :
 - 1) Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
 - 2) Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih;
 - 3) Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 Yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih; yang dikeluarkan oleh Tergugat Sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Repliknya secara elektronik dalam persidangan elektronik tertanggal 07 Januari 2020 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Dupliknya secara elektronik dalam persidangan elektronik tertanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dengan rincian sebagai berikut :

1. P-1 : Surat keterangan untuk Nikah (model N1) nomor: 145/14/AP/II/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih (Fotokopi dari fotokopi);
2. P-2 : Surat keterangan asal usul (model N2) nomor: 145/14/AP/II/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih (Fotokopi dari fotokopi);
3. P-3 : Surat keterangan tentang orang tua (model N4) nomor: 145/14/AP/II/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Kartu keluarga Dhaniel Suharja Wijaya dengan nomor NIK: 3275061708880011 (Fotokopi dari fotokopi);
5. P-5 : Print Screenshot data Daniel Suharja Wijaya sesuai data yang masih aktif di Disdukcapil per 22 Desember 2016(Fotokopi dari fotokopi);
6. P-6 : Kutipan Akta Nikah nomor 065/06/III/2013 atas Pernikahan Daniel Suharja Wijaya dengan Restia Amelia (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 7.P-7 : Surat keberatan Penggugat/Upaya administrative Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2019(Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T-6, dengan rincian sebagai berikut :

1. T-1 : Petikan Keputusan Bupati Bangka Barat nomor: 188.45/194/1.20.03.5/2009, Tanggal 22 Agustus 2008 (Fotokopi dari fotokopi);
2. T-2 : Petikan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/513/1.22.02/2016 Tanggal 30 November 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
3. T-3 : Surat Keterangan untuk nikah (Model N1) Nomor:145/14/AP/II/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih (Fotokopi dari fotokopi);
4. T-4 : Surat Keterangan Asal Usul (model N2) Nomor: 145/14/AP/II/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih (Fotokopi dari fotokopi);
5. T-5 : Surat Keterangan Tentang Orang Tua (model N4) Nomor:145/14/AP/II/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih (Fotokopi dari fotokopi);
6. T-6 : Daftar Register Penduduk diluar Desa Air Putih (Fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agama atau keyakinannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

1. KASMAN A, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Dhaniel Suharja Wijaya dan Restia Amelia.

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dhaniel Suharja Wijaya dan Restia Amelia telah menikah pada tahun 2013 di Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.
 - Bahwa Restia Amelia adalah anak dari Penggugat (Rusman Ishak).
 - Bahwa saya hadir dalam pernikahan Dhaniel Suharja Wijaya dan Restia Amelia.
 - Bahwa Dhaniel Suharja Wijaya dan Restia Amelia bersama ke 2 (dua) anaknya telah meninggal dalam kecelakaan pesawat.
2. LIMAT, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Restia Amelia yang tak lain anak dari Penggugat (Rusman Ishak) warga Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.
 - Bahwa Dhaniel Suharja Wijaya bukan warga Desa Air Putih melainkan warga Jakarta.
 - Bahwa saya hadir pada pernikahan Dhaniel Suharja Wijaya dengan Restia Amelia.
 - Bahwa Dhaniel Suharja Wijaya dan Restia Amelia bersama ke 2 (dua) anaknya telah meninggal dalam kecelakaan pesawat.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksinya.

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik masing-masing tertanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan secara elektronik, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih (vide bukti P-1 = T-3),
2. Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih (vide bukti P-2 = T-4),
3. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih (vide bukti P-3 = T-5), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 26 Desember 2019 yang mana didalam Jawabannya tersebut tidak mengajukan eksepsi, melainkan langsung mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik pada tertanggal 07 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, kemudian atas Replik tersebut Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, berdasarkan Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan (kompetensi) absolut tersebut apabila dinilai perlu dalam pemeriksaan suatu perkara, apakah sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, meskipun tidak ada eksepsi yang diajukan dalam sengketa dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan absolut Pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur kongkret yaitu diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis atau tidak abstrak, individual yaitu dimana surat keputusan Tergugat diterbitkan ditujukan tidak ditujukan untuk umum tetapi sangat jelas kepada individu, dan final yaitu tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya (*definitif*). Serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* yaitu :

1. Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih (vide bukti P-1 = T-3),
2. Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Putih (vide bukti P-2 = T-4),
3. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Nomor: 145/14/AP/II/2013, Tanggal 28 Februari 2013 yang diterbitkan oleh

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Air Putih (vide bukti P-3 = T-5), selanjutnya disebut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut diatas diajukan oleh Penggugat sebagai dasar dalam gugatan perkara register Nomor: 0201/Pdt.G/2019/PA.Mtk di Pengadilan Agama Muntok, dimana Penggugat digugat oleh pihak-pihak lain dalam perkara tersebut yang mana adanya upaya pihak lain menggunakan objek sengketa *a quo* sebagai dasar untuk menguasai/mengambil harta milik Penggugat (dalam perkara *a aquo*) dengan menggunakan dasar keterangan yang terkandung dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut diatas juga akan dijadikan Penggugat sebagai dasar pembatalan pernikahan atas nama Almahum Daniel Suharja Wijaya dan Almahumah Restia Amelia ;

Menimbang, bahwa terhadap keduanya tersebut sudah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 065/06/III/2013 tanggal 3 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muntok (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dasarnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan prasyarat yang harus ditempuh, sebelum melangsungkan pernikahan untuk mendapatkan buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Setempat, dimana Penggugat merasa dirugikan dengan objek sengketa karena adanya upaya pihak lain untuk menguasai harta warisan dari nama yang tercantum dalam objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipersalkan dalam perkara *a quo* yaitu sengketa waris secara Islam yang seharusnya diselesaikan melalui Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan bukti P-1 = T-3, bukti P-2 = T-4, bukti P-3 = T-5, dan bukti P-6, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara *absolut* tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN-PGP ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara *absolut* tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu pihak Penggugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*, dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo*;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000, (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, pada Hari Rabu, Tanggal 12 Februari 2020, oleh HUUJA TULHAQ, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TIAR MAHARDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I dan BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H., sebagai Hakim Anggota II. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dalam sistem informasi PTUN Pangkalpinang, pada Hari Selasa, Tanggal 18 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu MUHAMMADIN NUR AIN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta dihadiri dalam sistem informasi PTUN Pangkalpinang oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Prinsipal;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

BERNELYA NOVELIN N, S.H.

Ttd

HUJJA TULHAQ, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUHAMMADIN NUR AIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|------------------------|---|-----|---------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan | : | Rp. | 30.000 |
| 2. | Alat Tulis Kantor | : | Rp. | 100.000 |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 145.000 |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama | : | Rp. | 30.000 |

Ke Penggugat dan
Tergugat

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sumpah	:	Rp.	20.000
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000
7.	Leges	:	Rp.	10.000
8.	Materai	:	Rp.	6.000
9.	Penjilidan Bundel A	:	Rp.	15.000
Jumlah		:	Rp.	366.000
(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)